

## Balai Pemasarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /

Balai Pemasarakatan Kelas IIB Sintang

# Layanan Pemberian **Konseling Anak**

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat rujukan atau permintaan pelayanan jasa konseling
2. Berkas anak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. - Kepala Seksi/Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis - Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling - Konselor melakukan konseling kepada anak - Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

## Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /  
Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang



### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan

konseling anak adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

### Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

- Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan
- Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT
- Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut